



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR G / 144 / B.IX / HK / 2008

TENTANG

PENETAPAN DANA PEMBINAAN KEPADA PARA PEMENANG MTQ KE-36 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/ 362/B.VII/HK/2006 Tanggal 18 Juni 2007 Kabupaten Lampung Timur ditetapkan sebagai tempat penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an ke-36 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2008;

b. bahwa untuk lebih meningkatkan motivasi kepada Pemenang MTQ ke-36 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2008, maka Pemerintah Provinsi Lampung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008 akan memberikan Penghargaan kepada Para Pemenang MTQ;

c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal dan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan besarnya Dana Pembinaan kepada para Pemenang MTQ Tingkat Provinsi Lampung ke-36 Tahun 2008 dengan besarnya hadiah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dana Pembinaan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan kepada para pemenang MTQ Tingkat Provinsi Lampung ke-36 Tahun 2008.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008 Kode Rekening : 5.2.1.02.01.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang berkenaan dengan teknis pelaksanaannya berpedoman dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung

Pada tanggal 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN Z.P

TEMBUSAN:

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
3. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung, di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing yang bersangkutan.